BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bupati melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15).
13. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapana Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal I

   Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
   1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
   2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
   3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
   4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
   5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpana uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakanan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Desease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
18. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khusus yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377).

3. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan Rincian perubahan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana setiap hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:
   1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. peraturan desa mengenai APBDes; dan
   3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
   2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uaraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

(10) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 11A dan pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):

a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
   a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
   b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
   c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):

a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5);

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 11 ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11B

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
   2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sbelumnya.

6. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintahan Desa.

(2) Prioritas penggunanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
   a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19); dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
   b. tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari bupati.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

9. ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Tata cara pendampingan sebaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementrian teknis terkait.

10. ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Bupati melakuakan pemantauan dan evaluasi atas:
    a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
    b. capaian keluaran Dana Desa.
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:

a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan

11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggara berjalan

12. ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga hukum terkait.
(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan menghentikan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun

anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

13. ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kepala Desa melakuakan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarakan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Kepala desa menyetor sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

(4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Dsember 2020.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020.

(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 28 April 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

TAKDIR, SH
Nip. 19840906 200903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL, 28 APRIL 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumla.. Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	3) + (16) + (1	(24)	25)= (4) + (7) + (10) + (23)
WAWONII BARAT																								
1		Langara Iwawo	651.999.000	Berkembang	7	-	48,889527	70	-	1290	0,039	0,003909209	210	0,026083716	0,01304186	0,95878077	0,00119308	0,000179	27,78852493	0,005944598	0,001488	0,0186182	290.555.000	942.554.000
2		Wawolas	651.999.000	Tertinggal	4	-	51,624277	41	-	415	0,012576139	0,001257614	79	0,009812446	0,00490622	0,00247003	0,0003705	30,96769489	0,006624694	0,001856	0,0081905	127.835.000	779.834.000
3		Langara Indah	651.999.000	Berkembang	6	-	55,167729	2	144.096.000	714	0,021637019	0,002163702	157	0,019500683	0,00975034	1,25537461	0,00156216	0,0002343	47,67764563	0,010199333	0,00255	0,0146982	229.405.000	1.025.500.000
4		Lamoluo	651.999.000	Berkembang	4	-	52,277801	28	-	638	0,019333919	0,001933392	66	0,008197739	0,00409887	1,47716463	0,00183815	0,0002757	44,51159505	0,009522043	0,002381	0,0066885	135.807.000	787.806.000
5		Bukit Permai	651.999.000	Tertinggal	3	-	49,717553	63	-	279	0,008454802	0,00084548	38	0,004719911	0,00235996	3,1959359	0,00397695	0,0005965	54,94732798	0,011754483	0,002339	0,0067406	105.205.000	757.204.000
6		Wawobili	651.999.000	Tertinggal	2	-	50,819332	49	-	235	0,007121428	0,000712143	32	0,003974662	0,00198733	1,79286397	0,002231	0,0003346	49,31842888	0,010550334	0,002638	0,0056717	88.522.000	740.521.000
7		Langaro Bajo	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,303486	13	-	577	0,017485378	0,001748538	81	0,010060862	0,00503043	1,37165287	0,00170685	0,000256	45,71408576	0,009779283	0,002445	0,0094798	147.958.000	799.957.000
8		Mata Langara	651.999.000	Berkembang	5	-	53,57414	9	144.096.000	525	0,015909573	0,001590957	96	0,011923985	0,00596199	1,28081958	0,00159382	0,0002391	47,21439213	0,010100233	0,002525	0,0103171	161.026.000	957.121.000
9		Mata Baho	651.999.000	Tertinggal	6	-	43,789492	87	-	401	0,012151883	0,001215188	182	0,022605887	0,01130294	5,41627032	0,00673988	0,001011	58,21322535	0,012453133	0,003113	0,0166424	259.749.000	911.748.000
10		Lanowatu	651.999.000	Tertinggal	2	-	49,487938	65	-	319	0,00966896	0,000966896	29	0,003602037	0,00180102	1,23097053	0,00153179	0,0002298	45,96913789	0,009833844	0,002458	0,0054559	85.155.000	737.154.000
11		Lantula	651.999.000	Berkembang	1	-	44,798366	83	-	178	0,005394103	0,00053941	15	0,001863123	0,00093156	3,1959359	0,00397695	0,0005965	42,34792993	0,009059186	0,002265	0,0043323	67.817.000	719.818.000
12		Pasir Putih	651.999.000	Tertinggal	3	-	50,223361	54	-	463	0,014030728	0,001403073	60	0,00745249	0,00372625	1,81419203	0,00225754	0,0003386	59,1118868	0,012645377	0,003161	0,0086293	134.883.000	786.882.000
13		Langkowala	651.999.000	Berkembang	3	-	55,683631	1	144.096.000	555	0,016818691	0,001681869	50	0,006210409	0,0031052	1,0658841	0,00132636	0,000199	50,0292201	0,010702388	0,002678	0,0076616	119.580.000	915.675.000
14		Kawa-Kawali	651.999.000	Tertinggal	3	-	53,211392	16	-	199	0,006030486	0,000603049	39	0,004844119	0,00242206	0,64030856	0,00079678	0,0001195	38,34187992	0,0082022	0,002051	0,0051952	81.085.000	733.084.000
15		Langara Tanjur	651.999.000	Berkembang	3	-	50,855992	48	-	569	0,017242947	0,001724295	40	0,004968327	0,00248416	0,94960583	0,00118167	0,0001773	51,75011026	0,011070526	0,002768	0,0071533	111.847.000	783.846.000
WAWONII UTARA																								
16		Waworope	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,048556	68	-	589	0,017849026	0,001784903	99	0,012296609	0,0061483	3,86876451	0,0048142	0,0007221	53,42146106	0,011428066	0,002857	0,0115124	179.681.000	831.680.000
17		Dongkalaea	651.999.000	Tertinggal	6	-	53,301989	14	-	333	0,010091215	0,001009121	140	0,017389144	0,00869457	3,86876451	0,0048142	0,0007221	59,5618146	0,012741627	0,003185	0,0136112	212.439.000	864.438.000
18		Labeau	651.999.000	Tertinggal	2	-	45,282308	82	-	343	0,010394254	0,001039425	22	0,00273258	0,00136629	2,85858711	0,00355716	0,0005336	55,74873683	0,011925923	0,002981	0,0059208	92.409.000	744.408.000
19		Tambaone	651.999.000	Tertinggal	2	-	51,658308	40	-	226	0,006848692	0,000684869	35	0,004347286	0,00217364	1,36832092	0,00170271	0,0002554	61,48127722	0,013152244	0,003288	0,006402	99.920.000	751.919.000
20		Palingi	651.999.000	Tertinggal	4	-	50,530159	51	-	441	0,013364041	0,001336404	62	0,007700907	0,00385045	1,46557903	0,00182373	0,0002736	57,47736238	0,012295715	0,003074	0,0085343	133.201.000	785.200.000
21		Mawa	651.999.000	Tertinggal	2	-	45,623571	80	-	248	0,007515379	0,000751538	19	0,002359955	0,00117998	7,48605933	0,00931548	0,0013973	51,44470327	0,011005192	0,002751	0,0060801	94.897.000	746.896.000
22		Mata Buranga	651.999.000	Tertinggal	3	-	45,788345	79	-	415	0,012576139	0,001257614	52	0,006458825	0,00322941	6,19002322	0,00770272	0,0011554	54,60543753	0,011681345	0,00292	0,0085628	133.845.000	785.844.000
23		Tambaone Utar	651.999.000	Tertinggal	2	-	44,036778	85	-	282	0,008545714	0,000854571	35	0,004347286	0,00217364	1,5475058	0,00192568	0,0002889	52,81889296	0,011299163	0,002825	0,0061419	95.860.000	747.859.000
24		Wawoea	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,371776	25	-	211	0,006394133	0,000639413	26	0,003229412	0,00161471	3,86876451	0,0048142	0,0007221	61,14916567	0,013081198	0,00327	0,0062465	97.494.000	749.493.000
25		Palingi Barat	651.999.000	Tertinggal	6	-	47,309268	76	-	466	0,01412164	0,001412164	154	0,019128059	0,00956403	1,04684216	0,00130267	0,0001954	45,28981116	0,009688521	0,002422	0,0135937	212.166.000	864.165.000
26		Tumburano	651.999.000	Tertinggal	2	-	44,023763	86	-	227	0,006878996	0,0006879	27	0,003353621	0,00167681	0,52241169	0,00065008	9,751E-05	36,25318303	0,007755381	0,001939	0,0044011	68.890.000	720.889.000
27		Matalwoi	651.999.000	Tertinggal	3	-	47,518086	74	-	286	0,008666929	0,000866693	40	0,004968327	0,00248416	3,09501161	0,00385138	0,0005777	51,57221283	0,011032469	0,002758	0,0066867	104.383.000	756.362.000
28		Labisa	651.999.000	Tertinggal	4	-	51,315707	44	-	351	0,010636686	0,001063669	66	0,008197739	0,00409887	2,05248138	0,00255406	0,0003831	53,39461222	0,011422322	0,002856	0,0084012	131.124.000	783.123.000
29		Mata Bubu	651.999.000	Tertinggal	2	-	51,49734	42	-	201	0,006091094	0,000609109	26	0,003229412	0,00161471	7,48605933	0,00931548	0,0013973	57,59587893	0,012321069	0,00308	0,0067014	104.593.000	758.592.000
30		Wawobeau	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,487924	10	144.096.000	383	0,011606412	0,001160641	91	0,011302944	0,00565147	3,48188806	0,00433278	0,0006499	49,87642115	0,010669701	0,002667	0,0101295	158.097.000	954.192.000
31		Tapum Batu	651.999.000	Tertinggal	2	-	50,362495	52	-	126	0,003818298	0,00038183	34	0,004223078	0,00211154	0,91221395	0,00113514	0,0001703	46,0807298	0,009857716	0,002464	0,0051281	80.037.000	732.036.000
32		Palingi Timur	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,544055	23	-	191	0,005788054	0,000578805	34	0,004223078	0,00211154	1,04684216	0,00130267	0,0001954	47,69243193	0,010202496	0,002551	0,0054364	84.849.000	736.848.000
33		Tongalere	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,422282	43	-	154	0,004666808	0,000466681	9	0,001117874	0,00055894	2,04184794	0,00254083	0,0003811	53,11002949	0,011361443	0,00284	0,0042471	66.287.000	718.286.000
34		Tepolawa	651.999.000	Tertinggal	3	-	54,79463	4	144.096.000	273	0,008272978	0,000827298	60	0,00745249	0,00372625	0,64155822	0,00079834	0,0001198	39,50763678	0,008451582	0,002113	0,0067862	105.917.000	902.012.000
35		Sawa Indah	651.999.000	Tertinggal	2	-	45,438535	81	-	131	0,003969817	0,000396982	33	0,00409887	0,00204943	2,45021752	0,00304899	0,0004573	58,7621903	0,012142724	0,003036	0,0059394	92.701.000	744.700.000
WAWONII TIMUR LAUT																								
36		Bangun Mekar	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,353851	27	-	404	0,012242795	0,00122428	96	0,011923985	0,00596199	6,19002322	0,00770272	0,0011554	52,70401058	0,011274587	0,002819	0,0111603	174.187.000	828.186.000
37		Noko	651.999.000	Tertinggal	3	-	44,417275	84	-	506	0,015333798	0,00153338	52	0,006458825	0,00322941	9,28503483	0,01155408	0,0017331	55,03686613	0,011773638	0,002943	0,0094393	147.328.000	799.325.000
38		Tangkombuno	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,470006	24	-	314	0,00951544	0,000951544	76	0,009439821	0,00471991	6,49952438	0,00808785	0,0012132	39,33709989	0,008415101	0,002104	0,0089884	140.288.000	792.287.000
39		Dimba	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,723684	22	-	379	0,011485197	0,00114852	28	0,003477829	0,00173891	6,73165025	0,00837671	0,0012565	55,16311343	0,011800645	0,00295	0,0070941	110.722.000	782.721.000
40		Mata Dimba	651.999.000	Tertinggal	4	-	50,546425	50	-	446	0,013515561	0,001351556	64	0,007949323	0,00397466	7,96510341	0,00991159	0,0014867	58,04926555	0,012418058	0,003105	0,0099175	154.789.000	806.788.000
41		Puurau	651.999.000	Tertinggal	2	-	53,245063	15	-	271	0,00821237	0,000821237	29	0,003602037	0,00180102	15,9302068	0,01982317	0,0029735	55,40670428	0,011852754	0,002963	0,0085589	133.585.000	785.584.000
42		Watuondo	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,274198	29	-	268	0,008121458	0,000812146	199	0,024717426	0,01235871	1,18062935	0,00144428	0,0002166	53,99745314	0,011551284	0,002888	0,0182753	254.020.000	906.019.000
43		Patande	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,955995	18	-	352	0,01066699	0,001066699	43	0,005340951	0,00267048	28,95333344	0,03602885	0,0054043	55,96285588	0,011971728	0,002993	0,0121344	189.390.000	841.389.000
44		Bano Bubu	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,393418	11	-	346	0,010486166	0,001048517	93	0,01155136	0,00577568	5,41627032	0,00673988	0,001011	54,29418008	0,011614756	0,002904	0,0107389	167.609.000	819.608.000

WAWONII TIMUR																									
45		Lebo	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,2154284	45	-	337	0,010212431	0,001021243	44	0,00546516	0,00273258	36,23428226	0,045089065	0,00676336	53,79882295	0,011508792	0,0028772	0,01339438	209.055.000	861.054.000
46		Tekonea	651.999.000	Tertinggal	7	-	48,2661464	72	-	478	0,014485287	0,001448529	214	0,026580549	0,013290275	7,737529025	0,009628398	0,00144426	46,37432079	0,009920522	0,0024801	0,01866319	291.289.000	943.288.000
47		Wakadawu	651.999.000	Tertinggal	6	-	49,3444291	67	-	323	0,009788175	0,000978818	146	0,018134393	0,009067197	11,66236259	0,014512368	0,00217886	50,29216911	0,010758639	0,0026897	0,01491253	232.750.000	884.749.000
48		Munae Indah	651.999.000	Tertinggal	1	-	50,8826628	47	-	328	0,009939695	0,00099397	3	0,000372625	0,000186312	21,76180038	0,02707987	0,00406198	51,99657227	0,01112325	0,0027808	0,00802307	125.221.000	777.220.000
49		Lapulu	651.999.000	Tertinggal	1	-	53,3276339	12	-	244	0,007394163	0,000739416	9	0,001117874	0,000558937	63,7549208	0,079335117	0,01190027	56,29445118	0,012042664	0,0030107	0,01620929	252.989.000	904.988.000
50		Laywo Jaya	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,1787969	33	-	189	0,005727446	0,000572745	19	0,002359955	0,001179978	3,385168948	0,004212424	0,00083186	55,01016125	0,011767925	0,002942	0,00532657	83.135.000	735.134.000
51		Nanga	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,2166216	31	-	450	0,013636777	0,001363678	35	0,004347286	0,002173643	78,50761157	0,097893017	0,01485395	51,02018991	0,0109143/5	0,0027286	0,02091987	326.510.000	978.509.000
52		Buluea	651.999.000	Tertinggal	3	-	50,2326878	53	-	138	0,004181945	0,000418194	59	0,007328282	0,003664141	38,68764512	0,048141992	0,0072213	56,08018079	0,011992548	0,0029981	0,01430177	223.217.000	875.216.000
53		Lembono	651.999.000	Tertinggal	3	-	50,1934695	55	-	291	0,008818449	0,000881845	40	0,004968327	0,002484163	9,058570565	0,011272271	0,00169084	55,50104758	0,011872937	0,0029682	0,00802508	125.253.000	777.252.000
54		Saburano	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,1786275	34	-	211	0,006394133	0,000639413	55	0,00683145	0,003415725	50,23786961	0,062514818	0,00937722	48,70379874	0,01041885	0,0026047	0,01603707	250.301.000	902.300.000
WAWONII TENGGARA																									
55		Nambo Jaya	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,8584507	20	-	421	0,012757962	0,001275796	265	0,032915166	0,016457583	1,66356874	0,002070106	0,00031052	65,82301905	0,014081041	0,0035203	0,02156416	336.566.000	988.585.000
56		Masolo	651.999.000	Tertinggal	6	-	49,5368567	64	-	843	0,019485439	0,001948544	159	0,019749099	0,00987455	16,4756006	0,020501848	0,00307528	34,99232651	0,007485855	0,0018714	0,01679978	261.737.000	913.736.000
57		Sinaulu Jaya	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,8551546	21	-	1046	0,03169793	0,003169793	430	0,053409514	0,026704757	13,92755224	0,017331117	0,00259967	52,7406846	0,011282432	0,0028206	0,03529483	550.870.000	1.384.503.000
58		Tondonggito	651.999.000	Tertinggal	7	-	50,0074239	59	-	439	0,013303433	0,001330343	266	0,033523537	0,017761769	28,01324377	0,034859019	0,00522885	51,24407202	0,0[illegible]962273	0,0027406	0,02706153	422.367.000	1.074.366.000
59		Roko Roko	651.999.000	Berkembang	5	-	54,3782989	7	144.096.000	588	0,017818722	0,001781872	138	0,017140728	0,008570364	0,940656293	0,00117053	0,00017558	57,38117828	0,012275139	0,0030688	0,0135966	212.211.000	1.008.308.000
60		Dompo-dompo J	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,8566663	61	-	418	0,012667051	0,001266705	113	0,014035524	0,007017762	0,57941029	0,000721004	0,00010815	58,6757609	0,01255208	0,003138	0,01153064	179.966.000	831.965.000
61		Teparoko	651.999.000	Tertinggal	6	-	48,3807328	71	-	417	0,012636747	0,001263675	167	0,020742765	0,010371382	3,653034149	0,004545749	0,00068186	60,4795931	0,012937961	0,0032345	0,01555141	242.721.000	894.720.000
62		Sukarela Jaya	651.999.000	Tertinggal	6	-	54,8513076	3	144.096.000	475	0,014394376	0,001439438	178	0,022109055	0,011054527	3,738130905	0,004651642	0,00069775	59,92176716	0,012818629	0,0032047	0,01639637	255.909.000	1.052.004.000
63		Sainoa Indah	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,3601998	26	-	440	0,013333737	0,001333374	307	0,038131909	0,019065955	1,66356874	0,002070106	0,00031052	60,69817505	0,01298472	0,0032462	0,02395602	373.898.000	1.025.897.000
64		Wunea Jaya	651.999.000	Tertinggal	6	-	54,6801916	5	144.096.000	262	0,007939635	0,000793963	155	0,019252267	0,009626133	65,76899671	0,081841386	0,01227621	54,11006921	0,011575375	0,0028938	0,02559015	399.402.000	1.195.497.000
65		Sinar Masolo	651.999.000	Tertinggal	7	-	50,1390438	57	-	644	0,019515743	0,001951574	256	0,031797292	0,015898646	8,671368734	0,010790446	0,00161857	53,85207035	0,011520183	0,00298	0,02234883	348.813.000	1.000.812.000
66		Waturai	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,9871822	37	-	235	0,007121428	0,000712143	51	0,006334617	0,003167308	33,88696843	0,042168168	0,00632523	51,52478919	0,011022324	0,0027556	0,01296026	202.279.000	854.278.000
67		Bahaba	651.999.000	Tertinggal	3	-	50,1459529	56	-	110	0,003333434	0,000333343	41	0,005092535	0,002546268	0,319640486	0,000397753	5,9663E-05	59,92176716	0,012818629	0,0032047	0,00614393	95.892.000	747.891.000
68		Kekea	651.999.000	Tertinggal	2	-	38,1044804	89	-	286	0,008666929	0,000866693	19	0,002359955	0,001179978	71,36168665	0,088800772	0,01332012	52,65808547	0,011264762	0,0028162	0,01818298	283.794.000	935.793.000
WAWONII SELATAN																									
69		Wungkolo	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,4595118	75	-	383	0,011606412	0,001160641	137	0,01701652	0,00850826	3,382405545	0,004208986	0,00063135	45,45935944	0,009724791	0,0024312	0,01273145	198.708.000	850.707.000
70		Bobolio	651.999.000	Tertinggal	2	-	49,4826169	66	-	496	0,015030759	0,001503076	32	0,003974662	0,001987331	0,475237122	0,000591374	8,8706E-05	43,90526935	0,009392336	0,0023481	0,0059272	92.510.000	744.509.000
71		Wawoeou	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,2128288	77	-	584	0,017697506	0,001769751	133	0,016519687	0,008259643	4,10338636	0,005106157	0,00076592	61,72496417	0,013204374	0,0033011	0,01409661	220.015.000	872.014.000
72		Lawey	651.999.000	Tertinggal	6	-	48,3441898	78	-	439	0,013303433	0,001330343	178	0,022109055	0,011054527	2,046348853	0,002546428	0,00038196	43,55613119	0,009317647	0,0023294	0,01509625	235.617.000	887.616.000
73		Baku-baku	651.999.000	Tertinggal	5	-	39,811371	88	-	383	0,011606412	0,001160641	131	0,016271271	0,008135635	8,743407798	0,01088009	0,00163201	46,81603324	0,00997223	0,0024931	0,01342136	209.478.000	861.475.000
74		Sawapatani	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,907562	60	-	254	0,007697203	0,00076972	99	0,012296609	0,006148305	1,82966292	0,002278789	0,00034152	69,73982348	0,014918935	0,0037297	0,01098928	171.517.000	823.516.000
75		Wawouso Baru	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,1982818	32	-	263	0,007969938	0,000796994	118	0,014656564	0,007328282	1,196821022	0,001489296	0,00022339	66,26289669	0,014175141	0,0035438	0,01189246	185.813.000	837.812.000
76		Puuwatu	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,0696088	8	144.096.000	541	0,016394436	0,001639444	214	0,026580549	0,013290275	2,302142459	0,002864722	0,00042971	47,35783299	0,010130918	0,0025327	0,01789216	279.256.000	1.075.350.000
77		Wawoone	651.999.000	Tertinggal	5	-	50,8943084	46	-	365	0,011060941	0,001106094	100	0,012420817	0,006210409	2,536804159	0,003156739	0,00047351	44,02422065	0,009417782	0,0023544	0,01014446	158.331.000	810.330.000
78		Langgara Jaya	651.999.000	Tertinggal	2	-	51,8543428	39	-	146	0,004424376	0,000442438	30	0,003726245	0,001863123	1,544520647	0,001921965	0,00028829	67,75873392	0,014495135	0,0035238	0,00621754	97.043.000	749.042.000
WAWONII TENGAH																									
79		Batumea	651.999.000	Tertinggal	3	-	50,0597605	58	-	427	0,012939786	0,001293979	57	0,007079866	0,003539933	1,998794298	0,002487252	0,00037309	59,42684079	0,012712753	0,0031782	0,00838519	130.873.000	782.872.000
80		Wawo Indah	651.999.000	Tertinggal	5	-	48,1694491	73	-	307	0,009303312	0,000930331	126	0,01585023	0,007825115	6,260618756	0,007790566	0,00116858	58,67644106	0,012552226	0,0031381	0,01306209	203.969.000	855.968.000
81		Lemongupa	651.999.000	Tertinggal	5	-	53,1968357	17	-	292	0,008848753	0,000884875	96	0,011923985	0,005961992	1,834606399	0,002282941	0,00034244	57,46389121	0,012292834	0,0030732	0,01028252	160.174.000	812.173.000
82		Tumbu Tumbu Ji	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,2486177	30	-	353	0,010697294	0,001069729	98	0,012172401	0,0060862	0,905688431	0,001127017	0,00016905	40,84918687	0,00873857	0,0021846	0,00950963	148.423.000	800.422.000
83		Morobea	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,7401368	62	-	310	0,009394224	0,000939422	110	0,013662899	0,00683145	1,800332453	0,002240291	0,00033604	60,00858036	0,0128372	0,0032093	0,01131622	176.620.000	828.619.000
84		Mekar Sari	651.999.000	Tertinggal	4	-	48,9952201	69	-	184	0,005575927	0,000557593	67	0,008321948	0,004160974	0,703157366	0,000874992	0,00013125	65,13431353	0,013933711	0,0034834	0,00833024	130.062.000	782.061.000
85		Rawa Indah	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,9603542	38	-	264	0,008000242	0,000800024	16	0,001987331	0,000993665	5,647104836	0,007027124	0,00105407	55,77663383	0,011931891	0,002983	0,00583073	91.004.000	743.003.000
86		Lampeapi Baru	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,0154586	36	-	408	0,012364011	0,001236401	36	0,004471494	0,002235747	4,913330931	0,008114033	0,0009171	36,83691893	0,007880255	0,0019701	0,00635932	99.254.000	751.253.000
87		Pesue	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,9110243	19	-	348	0,010545774	0,001054577	75	0,009315613	0,004657806	4,580617183	0,005700012	0,000855	59,98276402	0,012831679	0,0032079	0,00977531	152.570.000	804.569.000
88		Puurau	651.999.000	Tertinggal	3	-	54,4351237	6	144.096.000	147	0,00445468	0,000445468	50	0,006210409	0,003105204	1,415155791	0,001760988	0,00026415	61,45126002	0,01[illegible]45822	0,0032865	0,00710128	110.834.000	908.929.000
89		Batno Puu Wutu	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,144715	35	-	172	0,005212279	0,000521228	41	0,005092535	0,002546268	0,641817374	0,000798662	0,0001198	64,79892549	0,013861984	0,0034655	0,00665279	103.834.000	755.833.000
Total			58.027.911.000			181.634.000	x	x	1.440.960.000	32.999,000	1,000	10%	8.051,000	1,000	50%	803,615	1,000	15%	4.474,535	1,000	0,250	1,000	18.907.962.000	75.258.167.000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

TAKDIR, SH
Nip. 19840906 200903 1 006